



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor. 1234 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADHE CHANDRA Bin MUNAWAR HOLIL**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tgl. lahir : 39 tahun / 05 Desember 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Induk No.1 RT.004 RW.004 Kel. Tengah Kec. Kramat Jati Jakarta Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 6 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1234/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1234/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **ADHE CHANDRA Bin MUNAWAR HOLIL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Evercross M50 Star warna hitam IMEI 1 356880092296644 IMEI 2 356880092296651 dengan nomor telepon 0812-9438-6667 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- 4 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya

Atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## A. DAKWAAN

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.sus/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi GUNTUR SUBEKTI, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana ITE yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi pada BAP adalah benar.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penindakan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jalan Induk No.1 RT.004 RW.004 Kel. Tegah Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi bernama HARDI JUNIARDHAN, IQBAL RACHMAT FAUZAN dan KEVIN ADRIAN, S.Tr.K, M.Si.
- Saat saksi mengamankan terdakwa turut disita 1 (satu) unit HP merk Evercross M50 Star berwarna hitam IMEI1 356880092296644 IMEI2 356880092296651 dengan No HP 081294386667 yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana.
- Bahwa terdakwa diamankan karena telah dengan sengaja menyebarkan video yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) pada tanggal 22 juli 2020 sekitar jam 14.05 Wib bertempat di daerah semanggi Jakarta Selatan yang kemudian viral di Facebook dan membuat keresahan masyarakat kemudian saksi dan rekan saksi bersama tim patroli cyber mengetahui berita tersebut dan lalu melakukan observasi wilayah lalu mendapat informasi keberadaan pelaku selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 19.30 Wib di Jalan Induk No.1 RT.004 RW.04 Kel. Tengah Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa benar terdakwa mengirimkan video berdurasi 1 menit 7 detik dengan narasi "BAJU TENTARA CHINA DI CUCI LAUNDRY DI KELAPA GADING.... PARAH NIH UDAH BANYAK TENTARA CHINA, UDAH SIAP PERANG KYNYA dan langsung mengirimkan ke whatsapp group GNKR VERSI 2020 dan PASSOMPE BUGIS MAKASSAR dimana video dan narasi tersebut adalah HOAX.
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pengecekan kebenaran atas video berdurasi 1 menit 7 detik dan narasinya "BAJU TENTARA CHINA DI CUCI LAUNDRY DI KELAPA GADING.... PARAH NIH UDAH BANYAK TENTARA CHINA, UDAH SIAP PERANG KYNYA dan langsung mengirimkan ke whatsapp group GNKR VERSI 2020 dan PASSOMPE BUGIS MAKASSAR sehingga harus di proses sesuai hukum yang berlaku, agar supaya masyarakat tidak resah.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar whatsapp group GNKR VERSI 2020 yang beranggotakan 94 orang dan whatsapp group PASSOMPE BUGIS MAKASSAR yang beranggotakan 185 orang yang mana pada kedua whatsapp group tersebut terdakwa ikut tergabung sebagai anggota group sehingga anggota-anggota group lainnya dapat melihat dengan mudah video yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut padahal terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak benar atau terdakwa tidak mengetahui dengan pasti tentang video tersebut tetapi terdakwa malah menyebarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. Saksi HARDI JUNIARDHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana ITE yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi pada BAP adalah benar.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penindakan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jalan Induk No.1 RT.004 RW.004 Kel. Tegah Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi bernama GUNTUR SUBEKTI, IQBAL RACHMAT FAUZAN dan KEVIN ADRIAN, S.Tr.K, M.Si.
- Saat saksi mengamankan terdakwa turut disita 1 (satu) unit HP merk Evercross M50 Star berwarna hitam IMEI1 356880092296644 IMEI2 356880092296651 dengan No HP 081294386667 yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana.
- Bahwa terdakwa diamankan karena telah dengan sengaja menyebarkan video yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) pada tanggal 22 juli 2020 sekitar jam 14.05 Wib bertempat di daerah semanggi Jakarta Selatan yang kemudian viral di Facebook dan membuat keresahan masyarakat kemudian saksi dan rekan saksi bersama tim patroli cyber mengetahui berita tersebut dan lalu melakukan observasi wilayah lalu mendapat informasi keberadaan pelaku selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 19.30 Wib di Jalan Induk No.1 RT.004 RW.04 Kel. Tengah Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa benar terdakwa mengirimkan video berdurasi 1 menit 7 detik dengan narasi "BAJU TENTARA CHINA DI CUCI LAUNDRY DI KELAPA GADING.... PARAH NIH UDAH BANYAK TENTARA CHINA, UDAH SIAP PERANG KYNYA dan langsung mengirimkan ke whatsapp group GNKR

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERSI 2020 dan PASSOMPE BUGIS MAKASSAR dimana video dan narasi tersebut adalah HOAX.

- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pengecekan kebenaran atas video berdurasi 1 menit 7 detik dan narasinya "BAJU TENTARA CHINA DI CUCI LAUNDRY DI KELAPA GADING.... PARAH NIH UDAH BANYAK TENTARA CHINA, UDAH SIAP PERANG KYNYA" dan langsung mengirimkan ke whatsapp group GNKR VERSI 2020 dan PASSOMPE BUGIS MAKASSAR sehingga harus di proses sesuai hukum yang berlaku, agar supaya masyarakat tidak resah.

- Bahwa benar whatsapp group GNKR VERSI 2020 yang beranggotakan 94 orang dan whatsapp group PASSOMPE BUGIS MAKASSAR yang beranggotakan 185 orang yang mana pada kedua whatsapp group tersebut terdakwa ikut bergabung sebagai anggota group sehingga anggota-anggota group lainnya dapat melihat dengan mudah video yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut padahal terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak benar atau terdakwa tidak mengetahui dengan pasti tentang video tersebut tetapi terdakwa malah menyebarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

3. Saksi Ahli Dr. RONNY, S. Kom,m.om, MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa mendapatkan video berdurasi 1 menit 7 detik dan narasinya "BAJU TENTARA CHINA DI CUCI LAUNDRY DI KELAPA GADING.... PARAH NIH UDAH BANYAK TENTARA CHINA, UDAH SIAP PERANG KYNYA" dari sdr. ARDI ARIFIN no.hp : 081294404598 secara personal di whatsapp, dapat disimpulkan bahwa informasi berupa video berdurasi 1 menit 7 detik dan narasinya "BAJU TENTARA CHINA DI CUCI LAUNDRY DI KELAPA GADING.... PARAH NIH UDAH BANYAK TENTARA CHINA, UDAH SIAP PERANG KYNYA" kepada terdakwa melalui saluran telekomunikasi merupakan komunikasi yang bersifat pribadi artinya informasi tersebut tidak dapat diakses oleh orang lain kecuali mereka berdua saja.

- Perbuatan sdr. ADE CHANDRA mengirimkan video berdurasi 1 menit 7 detik dan narasinya "BAJU TENTARA CHINA DI CUCI LAUNDRY DI KELAPA GADING.... PARAH NIH UDAH BANYAK TENTARA CHINA, UDAH SIAP PERANG KYNYA" ke whatsapp group GNKR VERSI 2020 dan PASSOMPE BUGIS MAKASSAR merupakan perbuatan yang menyebarkan informasi berupa video dan narasi tersebut ke banyak orang lain yang menjadi anggota whatsapp group GNKR VERSI 2020 dan PASSOMPE BUGIS MAKASSAR sehingga dapat diakses video dan narasi tersebut.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Sdr. ARDI ARIFIN yang mengirimkan video berdurasi 1 menit 7 detik dan narasinya *"BAJU TENTARA CHINA DI CUCI LAUNDRY DI KELAPA GADING.... PARAH NIH UDAH BANYAK TENTARA CHINA, UDAH SIAP PERANG KYNYA"* kepada terdakwa secara personal whatsapp adalah komunikasi yang bersifat pribadi, sehingga perbuatan sdr. ARDI ARIFIN tidak memenuhi **Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE**, salah satu unsur pasal tersebut yang tidak terpenuhi adalah **"Menyebarkan Informasi"** karena akses informasi berupa video berdurasi 1 menit 7 detik dan narasinya *"BAJU TENTARA CHINA DI CUCI LAUNDRY DI KELAPA GADING.... PARAH NIH UDAH BANYAK TENTARA CHINA, UDAH SIAP PERANG KYNYA"* yang dikirimkan oleh sdr. ARDI ARIFIN bersifat pribadi, tidak tersebar ke banyak orang.

- Perbuatan terdakwa yang mengirimkan video berdurasi 1 menit 7 detik dan narasinya *"BAJU TENTARA CHINA DI CUCI LAUNDRY DI KELAPA GADING.... PARAH NIH UDAH BANYAK TENTARA CHINA, UDAH SIAP PERANG KYNYA"* ke whatsapp group GNKR VERSI 2020 dan PASSOMPE BUGIS MAKASSAR yang dapat diakses oleh banyak anggota group whatsapp kedua grup tersebut masuk dalam tindak pidana **Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE**, bahwa terdakwa sengaja mengirimkan video berdurasi 1 menit 7 detik dan narasinya *"BAJU TENTARA CHINA DI CUCI LAUNDRY DI KELAPA GADING.... PARAH NIH UDAH BANYAK TENTARA CHINA, UDAH SIAP PERANG KYNYA"* ke whatsapp group GNKR VERSI 2020 dan PASSOMPE BUGIS MAKASSAR agar video dan narasi itu dapat diakses oleh anggota group whatsapp tersebut, akibatnya dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan di masyarakat dapat **menimpulkan kebencian atau permusuhan antar golongan** yakni golongan masyarakat yang **mempercayai** isi video dan narasi tersebut dapat membenci golongan pemerintah atau golongan penegak hukum yang dapat dianggap tidak dapat melindungi Indonesia dari masuknya tentara china di Ibu Kota Indonesia di lokasi Kelapa Gading, disamping itu dengan tersebarnya luasnya video berdurasi 1 menit 7 detik dan narasinya *"BAJU TENTARA CHINA DI CUCI LAUNDRY DI KELAPA GADING.... PARAH NIH UDAH BANYAK TENTARA CHINA, UDAH SIAP PERANG KYNYA"* ke whatsapp group GNKR VERSI 2020 dan PASSOMPE BUGIS MAKASSAR

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.sus/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan **keresahan, kegemparan, kekuatiran, kecemasan** bagi individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu yang **mempercayai** postingan sdr. ADE CHANDRA.

- Bahwa hanya terdakwa saja yang dapat disangkakan melakukan perbuatan yang memenuhi Pasal perbuatan yang dilarang **Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perbubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE**, karena terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja menyebarkan informasi berupa video berdurasi 1 menit 7 detik dan narasinya *"BAJU TENTARA CHINA DI CUCI LAUNDRY DI KELAPA GADING.... PARAH NIH UDAH BANYAK TENTARA CHINA, UDAH SIAP PERANG KYNYA"* ke whatsapp group GNKR VERSI 2020 dan PASSOMPE BUGIS MAKASSAR, sehingga dapat tersebar luas.

Menimbang, bahwa Terdakwa Adhe Chandra Bin Munawar Holil di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Awal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 13.17 Wib, whatsapp pribadi milik terdakwa dengan nomor telepon 0812-9440-4598 mendapatkan video berdurasi 1 menit 7 detik dari Sdr. ARDI ARIFIN AMD dengan no telepon 0812-9438-6667. Video tersebut berisi tampilan gambar baju bermotif loreng dengan narasi yang berbunyi *"BAJU TENTARA CHINA DICUCI LAUNDRY DI KELAPA GADING.. PARAH NIH UDAH BANYAK TENTARA CHINA UDAH SIAP PERANG KYNYA"*. Setelah menerima video tersebut, sekira pukul 14.05 Wib, bertempat di daerah Semanggi Jakarta Selatan, terdakwa kemudian membagikan atau mengirimkan video tersebut ke whatsapp group GNKR VERSI 2020 yang beranggotakan 94 orang dan whatsapp group PASSOMPE BUGIS MAKASSAR yang beranggotakan 185 orang yang mana pada kedua whatsapp group tersebut terdakwa ikut tergabung sebagai anggota group sehingga anggota-anggota group lainnya dapat melihat dengan mudah video yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut padahal terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak benar atau terdakwa tidak mengetahui dengan pasti tentang video tersebut tetapi terdakwa malah menyebarkannya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 19.30 Wib, Sdr. KEVIN ANDRIAN, STr.K,M.Si, Sdr. GUNTUR SUBEKTI, SH, Sdr. HARDI JUNIARDHAN dan Sdr. IQBAL RACHMAT FAUZAN selaku anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan Cyber Patroli memperoleh informasi adanya video tentara china yang viral dan membuat keresahan di masyarakat selanjutnya dilakukan penelusuran dan didapati terdakwa yang melakukan perbuatannya dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Evercross M50 Star warna hitam IMEI 1 356880092296644 IMEI 2 356880092296651 dengan nomor telepon 0812-9438-6667.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 13.17 Wib, whatsapp pribadi milik terdakwa dengan nomor telepon 0812-9440-4598 mendapatkan video berdurasi 1 menit 7 detik dari Sdr. ARDI ARIFIN AMD dengan no telepon 0812-9438-6667. Video tersebut berisi tampilan gambar baju bermotif loreng dengan narasi yang berbunyi “BAJU TENTARA CHINA DICUCI LAUNDRY DI KELAPA GADING.. PARAH NIH UDAH BANYAK TENTARA CHINA UDAH SIAP PERANG KYNYA”. Setelah menerima video tersebut, sekira pukul 14.05 Wib, bertempat di daerah Semanggi Jakarta Selatan, terdakwa kemudian membagikan atau mengirimkan video tersebut ke whatsapp group GNKR VERSI 2020 yang beranggotakan 94 orang dan whatsapp group PASSOMPE BUGIS MAKASSAR yang beranggotakan 185 orang yang mana pada kedua whatsapp group tersebut terdakwa ikut tergabung sebagai anggota group sehingga anggota-anggota group lainnya dapat melihat dengan mudah video yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut padahal terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak benar atau terdakwa tidak mengetahui dengan pasti tentang video tersebut tetapi terdakwa malah menyebarkannya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 19.30 Wib, Sdr. KEVIN ANDRIAN, STR.K.M.Si, Sdr. GUNTUR SUBEKTI, SH, Sdr. HARDI JUNIARDHAN dan Sdr. IQBAL RACHMAT FAUZAN selaku anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan Cyber Patroli memperoleh informasi adanya video tentara china yang viral dan membuat keresahan di masyarakat selanjutnya dilakukan penelusuran dan didapati terdakwa yang melakukan perbuatannya dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Evercross M50 Star warna hitam IMEI 1 356880092296644 IMEI 2 356880092296651 dengan nomor telepon 0812-9438-6667.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum Dengan dakwaan yang melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;





1. Unsur "Setiap Orang".

2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" adalah orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **ADHE CHANDRA Bin MUNAWAR HOLIL** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.;

Ad.2 "Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persudangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk serta didukung dengan adanya barang bukti telah ternyata bahwa : pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 13.17 Wib, whatsapp pribadi milik terdakwa dengan nomor telepon 0812-9440-4598 mendapatkan video berdurasi 1 menit 7 detik dari Sdr. ARDI ARIFIN AMD dengan no telepon 0812-9438-6667. Video tersebut berisi tampilan gambar baju bermotif loreng dengan narasi yang berbunyi " BAJU TENTARA CHINA DICUCI LAUNDRY DI KELAPA GADING.. PARAH NIH UDAH

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BANYAK TENTARA CHINA UDAH SIAP PERANG KYNYA". Setelah menerima video tersebut, sekira pukul 14.05 Wib, bertempat di daerah Semanggi Jakarta Selatan, terdakwa kemudian membagikan atau mengirimkan video tersebut ke whatsapp group GNKR VERSI 2020 yang beranggotakan 94 orang dan whatsapp group PASSOMPE BUGIS MAKASSAR yang beranggotakan 185 orang yang mana pada kedua whatsapp group tersebut terdakwa ikut tergabung sebagai anggota group sehingga anggota-anggota group lainnya dapat melihat dengan mudah video yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut padahal terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak benar atau terdakwa tidak mengetahui dengan pasti tentang video tersebut tetapi terdakwa malah menyebarkannya.

Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 19.30 Wib, Sdr. KEVIN ANDRIAN, STr.K,M.Si, Sdr. GUNTUR SUBEKTI, SH, Sdr. HARDI JUNIARDHAN dan Sdr. IQBAL RACHMAT FAUZAN selaku anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan Cyber Patroli memperoleh informasi adanya video tentara china yang viral dan membuat keresahan di masyarakat selanjutnya dilakukan penelusuran dan didapati terdakwa yang melakukan perbuatannya dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Evercross M50 Star warna hitam IMEI 1 356880092296644 IMEI 2 356880092296651 dengan nomor telepon 0812-9438-6667. Dengan demikian unsur inipun telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian pertimbangan unsur Pasal Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan, maka Majelis tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, karena berdasarkan pertimbangan Majelis tersebut di atas, semua unsur dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa Adhe Chandra Bin Munawar Holil harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepantasnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan selanjutnya Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana, maka mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk menghindari kekhawatiran terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, yaitu:

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah melanggar norma-norma kesusilaan yang hidup dan berkembang di masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit HP merk Evercross M50 Star warna hitam IMEI 1 356880092296644 IMEI 2 356880092296651 dengan nomor telepon 0812-9438-6667;

Karena merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ;

## **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan terdakwa **ADHE CHANDRA Bin MUNAWAR HOLIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Evercross M50 Star warna hitam IMEI 1 356880092296644 IMEI 2 356880092296651 dengan nomor telepon 0812-9438-6667 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, oleh kami, Purnawan Narsongko, SH., sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.,Ip., S.H., M.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herwin Pancatiawan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Timmy Wolya, SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc.,Ip., S.H., M.H

Purnawan Narsongko, SH.

Agung Purbantoro, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Herwin Pancatiawan, S.H.,M.H.